SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: p-ISSN 2615-3009
Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389
Vol. 8, No. 1, January 2025

Implementasi Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pasar Tuasan Kota Medan

Fitri Hayati[1], Tyo Azharil Fikri[2], Qaila Nailaya Yahman[3], Ita Ayu Anggina[4], Cut Fadilah[5]

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

fitrihayati@uinsu.ac.id[1], tyoazharilfikry@gmail.com[2], qailanailaya@gmail.com[3], itaayuanggina80@gmail.com[4], cutfadilah0503@gmail.com[5]

Submitted: 13th Oct 2024 | **Edited**: 30th Dec 2024 | **Issued**: 08th Jan 2025

Cited on: Hayati, F., Fikri, T. A., Yahman, Q. N., Anggina, I. A., & Fadilah, C. (2025). Implementasi Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pasar Tuasan Kota Medan. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, 8*(1), 136-143.

ABSTRACT

This study discusses the implementation of Islamic business ethics principles in buying and selling transactions at Pasar Tuasan, Medan City. Buying and selling transacti ons are essential activities to meet daily needs. Pasar Tuasan serves as a place for social interaction and meetings between sellers and buyers. However, rapid economic development has led to unhealthy business competition, characterized by deceptive practices that harm consumers. Therefore, the application of Islamic business ethics is crucial to maintaining honesty and transparency in transactions. This research employs observation and interviews to collect data from grocery traders at Pasar Tuasan. The findings indicate that while some traders have implemented Islamic business ethics principles, there are still shortcomings in terms of openness regarding the quality of goods sold. This study aims to reveal how buying and selling transactions should be conducted in accordance with Islamic business ethics.

Keywords: Islamic Business Ethics, Buying and Selling Transactions, Pasar Tuasan, Implementation of Ethical Principles, Product Quality

PENDAHULUAN

Islam mengatur hukum dan aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT serta antar sesama manusia, berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam interaksi manusia, transaksi jual beli adalah aktivitas penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasar menjadi salah satu tempat utama untuk memenuhi kebutuhan tersebut, berfungsi tidak hanya sebagai lokasi pertemuan antara penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai pusat interaksi sosial dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, pertumbuhan ekonomi yang pesat menyebabkan meningkatnya persaingan bisnis yang tidak sehat, sering kali ditandai dengan praktik-praktik curang seperti pengurangan takaran dan ketidakjujuran dalam kualitas barang di pasar. Hal ini menciptakan ketidaknyamanan bagi konsumen dan menurunkan kepercayaan mereka terhadap pedagang. Oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis untuk menerapkan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli agar dapat menjaga kejujuran dan transparansi, serta menciptakan lingkungan berbisnis yang lebih baik dan saling menguntungkan (Kaharudin et al., 2022).

Praktik transaksi jual beli hendaknya mengikuti aturan ajaran Islam karena dapat memudahkan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, dalam menjalankan aktivitas ekonomi, ajaran Islam memberi batasan-batasan apa yang diperbolehkan dan tidak boleh supaya para pebisnis tidak melakukan hal curang demi keuntungan yang tidak berkah. Etika dalam Islam berperan penting bagi para pelaku bisnis untuk mengarahkan perilakunya agar tetap sesuai dengan nilai-nilai moral dan juga dalam hal spriritual untuk memperoleh rezeki lewat praktik jual dan beli. Allah SWT menyampaikan tuntunan melalui QS. An-Nisa:29 kepada kaum beriman agar tidak mengambil harta sesama secara tidak sah, melainkan melalui transaksi perdagangan yang didasari kerelaan bersama. Wahyu ini juga mengingatkan untuk tidak mencelakakan diri, karena sesungguhnya Allah Maha Mengasihi hambaNya.

Kandungan ayat tersebut memberikan landasan fundamental bagi pelaku usaha untuk mengoperasikan kegiatan komersialnya selaras dengan kaidah perdagangan Islami. Implementasi bisnis yang beretika dan penuh kebijaksanaan akan menghasilkan kemakmuran serta keberhasilan melalui terbentuknya kredibilitas di mata masyarakat. Para wirausahawan diharapkan dapat mewujudkan prinsip-prinsip tersebut dalam rutinitas perdagangan dengan berpegang teguh pada tuntunan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Penerapan norma perdagangan Islam dimaksudkan untuk membangun semangat kolaborasi dan gotong royong antar manusia, sekaligus menjauhkan dari perilaku iri hati yang bertolak belakang dengan syariat. Kaidah ini berfungsi mengatur interaksi jual-beli karena secara mendasar berpijak pada rasionalitas dan spiritualitas.

Sebuah lokasi bernama Pasar Tuasan beroperasi di kawasan yang sangat mudah dijangkau, berdekatan dengan area hunian penduduk dan dapat diakses dari berbagai wilayah. Berdasarkan pengamatan lapangan, terdapat permasalahan terkait oknum penjual yang tidak transparan dalam menyampaikan informasi kualitas produk dagangan mereka. Dari pengalaman langsung, ketika bermaksud membeli hasil laut untuk santapan malam, seorang pedagang menyatakan bahwa komoditas yang ditawarkan merupakan tangkapan terbaru dan masih segar. Namun setelah diteliti dengan seksama, ternyata kondisi produk tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan. Di samping itu, saat hendak membeli sayur-mayur, terjadi interaksi yang kurang menyenangkan dengan salah satu pedagang, tercermin dari intonasi suara dan mimik wajah yang tidak bersahabat. Menyaksikan fenomena tersebut, diperlukan kajian mendalam untuk mengungkap dan menganalisis bagaimana seharusnya proses transaksi perdagangan serta implementasi nilai-nilai etika bisnis berbasis syariah dilaksanakan oleh para pelaku usaha di pasar tersebut.

LANDASAN TEORI

Etika Bisnis Dalam Islam

Etika bisnis dalam perspektif Islam merupakan serangkaian proses untuk memahami dan membedakan antara hal yang benar dan salah, yang kemudian menuntun pada tindakan yang tepat berkaitan dengan produk, layanan, serta hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Ini merupakan manifestasi akhlak dalam menjalankan usaha yang selaras dengan nilai-nilai keislaman, sehingga pelakunya dapat beroperasi dengan penuh keyakinan karena telah sesuai dengan tuntunan kebaikan dan kebenaran. Nilai-nilai etika, moral, dan akhlak ini berperan sebagai pendorong manusia menuju kesempurnaan pribadi. Dalam konteks ini, paradigma bisnis Islam tidak semata berorientasi pada aspek keuntungan, namun juga mempertimbangkan aspek tanggung

jawab sosial dan moralitas dalam setiap aktivitas transaksi, yang pada akhirnya menciptakan ekosistem bisnis yang berkeadilan dan berkelanjutan dimana seluruh pihak merasa dihargai. (Safitri & Rahman, 2024).

Dalam kacamata ekonomi Islam, dimensi bisnis dan etika bukanlah dua entitas yang saling bertentangan. Aktivitas bisnis yang identik dengan urusan duniawi sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari investasi ukhrawi. Hal ini mengandung makna bahwa ketika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat diniatkan sebagai bentuk ibadah dan perwujudan ketaatan pada Allah SWT, maka dengan sendirinya praktik bisnis tersebut harus selaras dengan kaidah moral yang berlandaskan keimanan pada kehidupan akhirat. Lebih jauh lagi, Islam memandang bisnis bukan hanya sebatas aktivitas duniawi, melainkan mencakup seluruh amal perbuatan yang "dibisniskan" atau diniatkan sebagai ibadah untuk meraih keberkahan dan pahala di akhirat. (Juma & Mataram, 2024).

Jual Beli Dalam Islam

Para ahli hukum Islam memiliki beragam interpretasi dalam memaknai konsep jual beli sesuai dengan pemahaman syariat. Dalam pandangan mazhab Hanafi, jual beli diartikan sebagai proses pertukaran aset atau harta dengan aset lainnya mengikuti ketentuan yang diperkenankan. Interpretasi ini menekankan bahwa aktivitas jual beli bukan sekadar transaksi pertukaran biasa, namun harus tunduk pada prosedur dan kaidah syariat. Sementara dalam kitab Al-Majmu, Imam Nawawi menguraikan jual beli sebagai aktivitas pertukaran harta untuk tujuan kepemilikan, dengan fokus pada aspek pengalihan hak milik yang sah antar pihak dalam transaksi. Adapun dalam kitab Al-Mugni, Ibnu Qudamah memberikan pengertian jual beli sebagai pertukaran harta yang bertujuan untuk saling mengalihkan kepemilikan, menandakan bahwa transaksi ini tidak hanya berfungsi sebagai media pertukaran komoditas, tetapi juga sebagai instrumen memperoleh hak milik yang diakui.

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur fundamental dalam jual beli mencakup empat komponen utama: pihak penjual, pihak pembeli, pernyataan kesepakatan melalui ijab dan qabul, serta objek transaksi berupa barang atau benda. Keempat elemen ini menjadi pilar utama yang menentukan keabsahan sebuah transaksi jual beli dalam koridor syariat Islam, menjamin berlangsungnya pertukaran yang berkeadilan dan selaras dengan nilai-nilai etika religius. (Tyas, 2022).

Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Untuk menjaga agar operasi bisnis mereka sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan menghindari hal-hal yang dilarang, setiap bisnis harus memahami dan memahami tentang transaksi jual beli. Dalam setiap transaksi, para pedagang harus menerapkan dan mempertahankan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Menurut (Djakfar, 2012), etika bisnis Islam berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang berfungsi sebagai pedoman untuk berdagang. Sangat penting untuk menerapkan etika bisnis Islam karena banyak bisnis runtuh karena pelaku usaha tidak memahami etika dan moral.

Dalam era persaingan usaha yang semakin kompetitif, pedagang dituntut untuk terus berinovasi dalam aspek produk dan pemasaran guna mempertahankan loyalitas pelanggan dan meningkatkan volume penjualan. Pasar Tuasan telah menyediakan berbagai fasilitas bagi pedagang sembako untuk menjalankan usaha dan menarik minat pembeli. Optimalisasi fasilitas tersebut membutuhkan kapabilitas dan pengamalan prinsip-prinsip etika bisnis Islam oleh para pedagang sembako. Menurut (Aziz, 2013),

etika bisnis Islam berlandaskan pada lima prinsip fundamental, yakni: kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan adalah observasi lapangan dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana etika bisnis Islam diterapkan dalam transaksi jual beli di Pasar Tuasan Kota Medan. Deskripsi diberikan dalam bentuk kata dan bahasa. "Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu," kata (Sugiyono. 2020). Akibatnya, penerapan metode yang tepat sangat penting untuk memudahkan peneliti melakukan penelitian (Putri & Putri, 2024).

Data penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi dengan narasumber terpilih. Penelitian ini berfokus pada pedagang dan pembeli sembako di Pasar Tuasan, yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli.

HASIL PENELITIAN

Sistem ajaran Islam telah memberikan tuntunan komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ranah ekonomi yang mencakup aktivitas bisnis dan perdagangan. Agama Islam membekali para pelaku bisnis dengan pedoman etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Dalam konteks pencapaian kesejahteraan, aktivitas perdagangan menjadi jalur utama perolehan kekayaan. Sektor perdagangan seringkali dipandang sebagai bidang yang lebih prospektif dibandingkan pertanian atau sektor lainnya. Catatan sejarah menunjukkan bahwa melalui perdagangan, baik individu maupun bangsa telah mencapai tingkat kemakmuran dan kesuksesan. Dalam hal ini, Pasar Tuasan menjalankan operasionalnya dengan menggunakan prinsip jual beli yang berlaku secara umum (Lubis et al., 2022).

Implementasi etika bisnis Islam memerlukan fondasi pemahaman yang kokoh agar dapat diaplikasikan secara maksimal. Tidak cukup hanya dengan menjalankan praktik etika bisnis Islam, namun juga dibutuhkan pengetahuan mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Hasil observasi peneliti di Pasar Tuasan mengungkapkan bahwa meskipun sebagian pedagang telah menerapkan kaidah etika bisnis Islam dalam aktivitas usahanya, tidak semua pedagang memiliki pemahaman yang memadai secara teoritis dan konseptual, mengingat keberagaman latar belakang keyakinan para pedagang di pasar tersebut (Nurul Tari Rahmawati et al., 2023).

Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Pasar Tuasan :

1. Kesatuan

 Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa dalam penerapan prinsip kesatuan, pedagang sembako di Pasar Tuasan menunjukkan keyakinan mendalam kepada Allah SWT sebagai pengatur dan pemberi rezeki. Hal ini tercermin dari semangat usaha dan ketekunan dalam berdagang yang diimbangi dengan konsistensi menunaikan shalat lima waktu, serta menghindari praktik penimbunan barang untuk tujuan spekulatif. Temuan ini dikuatkan oleh pernyataan Ibu Aisyah selaku pedagang sembako (Misyatun, 2023).

 Pedagang muslim yang senantiasa berpegang pada tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak akan mengabaikan kewajibannya kepada Allah SWT meskipun tengah menjalankan aktivitas perdagangan. Mereka yang memahami esensi nilai dan prinsip etika bisnis Islam, khususnya prinsip kesatuan, secara konsisten

menghindari praktik penimbunan dan penjualan barang haram demi keuntungan pribadi yang bertentangan dengan syariat. Pedagang di Pasar Tuasan telah menunjukkan pemahaman mendalam tentang batasan komoditas yang dilarang dalam Islam dan menghindari praktik penimbunan barang dagangan. Hal ini juga didukung oleh karakteristik sembako sebagai kebutuhan pokok yang memiliki masa simpan terbatas dan rentan terhadap kerusakan.

2. Keseimbangan

Asas keadilan mewajibkan setiap individu, khususnya pelaku usaha, untuk bertindak seimbang dalam menjalankan tanggung jawabnya, tanpa diskriminasi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan (Huda N, dkk., 2017). Dalam implementasinya, pedagang sembako di Pasar Tuasan menerapkan prinsip keseimbangan melalui penakaran yang akurat dan konsisten tanpa pengurangan. Mereka memahami bahwa manipulasi timbangan bertentangan dengan ajaran Islam dan berpotensi merugikan pihak lain.

Transparansi dalam penakaran timbangan mendapat apresiasi positif dari konsumen, terbukti dengan hasil penimbangan ulang di rumah yang selalu konsisten. Prinsip keseimbangan juga tercermin dalam penetapan harga dan respons terhadap penawaran konsumen. Para pedagang menetapkan harga yang seragam tanpa diskriminasi. Ketika menghadapi penawaran harga yang lebih rendah, mereka tetap berpegang teguh pada prinsip keseimbangan dengan menjaga keadilan harga standar untuk semua pembeli.

Implementasi prinsip keseimbangan menempatkan segala sesuatu secara proporsional dan menekankan larangan merugikan pihak lain, sehingga penerapannya mendekatkan diri pada ketakwaan. Allah SWT memberikan tuntunan kepada umat beriman melalui ayat suci Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 8, yang mengajak seluruh manusia untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai kebenaran semata-mata karena ketaatan kepada-Nya, serta berperan sebagai saksi yang memegang teguh prinsip keadilan. Ayat ini juga memperingatkan agar tidak membiarkan perasaan antipati terhadap suatu kelompok menjadi pemicu tindakan yang menyimpang dari keadilan. Sebab sesungguhnya keadilan merupakan jalan yang mendekatkan diri kepada ketakwaan kepada Allah SWT.

3. Kehendak Bebas

Konsep kehendak bebas merupakan prinsip dasar dalam bisnis Islam yang memungkinkan setiap pelaku usaha untuk mengembangkan potensi dan kapasitas diri secara optimal. Dalam konteks ini, kehendak bebas bukan hanya sekadar kebebasan dalam bertindak, tetapi juga tentang kemampuan untuk bertanggung jawab atas pilihan yang diambil, sehingga kinerja yang tercapai dapat bermanfaat tanpa merugikan pihak lain. Menurut Maharti dan Fahrullah (2021), pemahaman yang mendalam tentang kehendak bebas memungkinkan individu untuk mencapai hasil yang optimal, di mana kebebasan dalam berbisnis dijalankan dengan etika yang menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Dengan begitu, bisnis tidak hanya bertujuan untuk mengejar profit, tetapi juga berkontribusi positif terhadap komunitas dan lingkungan sekitar.

Di Pasar Tuasan, prinsip kehendak bebas ini diterjemahkan oleh para pedagang sembako dalam bentuk persaingan yang sehat dan konstruktif. Mereka menghindari praktik predatory pricing, yaitu penetapan harga yang sangat rendah untuk merugikan pesaing, dan sebaliknya, fokus pada pengembangan usaha

dengan cara yang lebih etis. Setiap pedagang memiliki strategi yang unik untuk meningkatkan penjualannya, tetapi semua berjalan dalam koridor saling menghormati dan menjaga keberlanjutan usaha sesama pedagang. Ini menggambarkan bagaimana pasar yang sehat tidak hanya menciptakan keuntungan individual, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam jangka panjang. Persaingan yang terjadi pun bukan sekadar ajang untuk mendapatkan keuntungan, melainkan kesempatan untuk berkembang bersama dalam ekosistem bisnis yang saling mendukung.

Lebih dari sekadar persaingan harga, pedagang di Pasar Tuasan menerapkan pendekatan personal yang ramah kepada pelanggan. Mereka menyadari bahwa keramahan dan pelayanan yang baik merupakan bagian dari implementasi kehendak bebas dalam bisnis. Setiap transaksi bukan hanya dilihat sebagai pertukaran barang dengan uang, tetapi juga sebagai kesempatan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan. Sikap ramah ini mencerminkan pemahaman bahwa keberhasilan dalam bisnis bukan hanya ditentukan oleh laba yang diperoleh, tetapi juga oleh bagaimana bisnis tersebut memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, orientasi mereka bukan hanya berfokus pada profit sesaat, melainkan juga pada kebermanfaatan sosial dan keberlanjutan usaha yang lebih luas.

4. Tanggung Jawab

Menurut Maharti dan Fahrullah (2021), tanggung jawab dalam bisnis berarti siap menerima konsekuensi dari seluruh aktivitas perdagangan yang dilakukan. Di Pasar Tuasan, pedagang sembako menunjukkan tanggung jawab ini dengan kesediaan mengganti produk yang rusak atau cacat dengan yang lebih baik. Mereka selalu siap memberikan kompensasi jika ada masalah dengan barang dagangan mereka.

Para pedagang juga membuktikan tanggung jawab mereka dengan menjaga amanah saat pembeli menitipkan barang dan selalu menepati janji. Kepercayaan yang terbangun sangat berharga karena berpotensi menciptakan pelanggan setia. Praktik ini menunjukkan bahwa pedagang sembako di Pasar Tuasan telah menerapkan etika bisnis Islam dengan baik dalam hal tanggung jawab. Seperti yang dikemukakan (Alfianto dan Fikriyah, 2021), ini mencerminkan kepatuhan pedagang terhadap ajaran Islam tentang tanggung jawab, yang mencegah perilaku bisnis yang hanya mengejar keuntungan tanpa mempertimbangkan nasib pembeli.

5. Kejujuran

Dalam ranah bisnis, prinsip kebenaran menjadi fundamental, ialah pola tingkah laku yang lurus dalam proses pencarian dan pengembangan komoditas serta penetapan margin keuntungan secara proporsional. Konsep kebenaran ini memiliki dua komponen esensial: kebajikan dan kejujuran. Aspek kebajikan termanifestasi dalam perilaku ramah, keikhlasan, dan sebuah ketulusan (Aziz, 2013). Implementasi prinsip kebajikan oleh pedagang sembako di Pasar Tuasan terwujud melalui kemurahan hati, ditunjukkan dengan keramahan dalam melayani pembeli, bahkan ketika menghadapi pembeli yang temperamental atau suka membandingkan harga. Pedagang sembako selalu menunjukkan kebijaksanaan dalam merespons.

Aktualisasi prinsip kejujuran diwujudkan dalam transparansi mengenai kualitas produk sembako yang diperdagangkan. Keterbukaan informasi terkait

kualitas barang menjadi krusial karena dampaknya berpotensi merugikan pihak lain. Merujuk pada (Putri, 2019), manusia terlibat pada aktivitas bisnis tidak semata-mata berorientasi pada pencarian dan perolehan keuntungan, tetapi juga tentang pembangunan komunikasi konstruktif, penciptaan hubungan yang mutual benefit, perwujudan keadilan, serta penghindaran kerugian bersama.

Meski demikian, berdasarkan hasil investigasi melalui wawancara dan observasi, terungkap bahwa pedagang sembako belum sepenuhnya transparan mengenai seluruh aspek kualitas barang dagangan mereka. Implementasi prinsip kebenaran masih belum maksimal dalam aspek kejujuran. Penerapan prinsip kejujuran merupakan aspek fundamental yang wajib dimiliki dan dijalankan oleh setiap pedagang. Transparansi mengenai kualitas barang yang diperdagangkan harus disampaikan untuk menghindari kerugian pada pihak lain.

KESIMPULAN

Investigasi tentang penerapan etika bisnis Islam dalam aktivitas perdagangan sembako di Pasar Tuasan mengungkapkan bahwa para pedagang telah mengimplementasikan empat dari lima prinsip fundamental etika bisnis Islam. Prinsip-prinsip yang telah diterapkan mencakup kesatuan (unity) yang tercermin dalam keseimbangan aktivitas spiritual dan bisnis, keseimbangan (equilibrium) dalam penetapan harga dan penakaran, kehendak bebas (free will) dalam pengembangan usaha tanpa merugikan pihak lain, serta tanggung jawab (responsibility) yang ditunjukkan melalui kesediaan mengganti produk cacat. Namun, prinsip kebenaran atau kejujuran masih belum terimplementasi secara optimal, terlihat dari minimnya transparansi pedagang dalam memberikan informasi mengenai kualitas barang dagangan kepada calon pembeli. Meskipun demikian, transaksi jual beli di Pasar Tuasan telah memenuhi rukun jual beli sesuai syariat Islam, dengan terpenuhinya empat komponen utama yakni keberadaan penjual, pembeli, objek transaksi, dan shighat (ijab-qabul). Pedagang menerapkan beragam bentuk transaksi meliputi ba'i an-naqd (pembayaran tunai), ba'i salam (sistem pesanan), ba'i ajal (pembayaran tertunda), dan ba'i musawamah (sistem tawar-menawar). Dalam praktiknya, ditemukan penerapan dua jenis khiyar, yaitu majlis yang memberikan hak pilih selama masih dalam satu majelis, dan khiyar aib yang memberikan hak pilih terkait kondisi barang yang memiliki cacat atau kerusakan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfianto, Titis, and Khusnul Fikriyah. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Travel Umrah (Studi Pada PT Ebad Alrahman Wisata Sidoarjo). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4.

Aziz, Abdul. 2013. Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha. *Alfabeta.*

Djakfar, *Muhammad. 2012. Etika Bisnis Islam Menangkap Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. 1st ed. Jakarta: Penebar Plus.

Juma, A., & Mataram, U. M. (2024). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang di Pasar Pagesangan Mataram. *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism*, *5*(1), 50–61.

Kaharudin, M. R., Marlina, L., Tinggi, S., Islam, E., Al, S., & Prabumulih, F. (2022). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pasar Tradisional Prabumulih. *Jurnal Manajemen & Akuntansi Prabumulih*, *6*(1), 73–85.

Lubis, R., Nawawi, M. K., & Hakiem, H. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli pada Wirausaha Muslim : Studi pada Wirausaha Muslim Di Desa Laladon. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *5*(1), 257–266.

Maghfuroh, W. (2020). Jual Beli Secara Online dalam tinjauan Hukum Islam. *Jurnal ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, 2(1), 33-40.

Misyatun, S. Z. dan. (2023). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang Ikan di Pasar Tradisional Pagesangan. *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism*, *4*(1), 40–48.

Nurul Huda, Khamim Hudori, Rizal Fahlevi, Badrussa'diyah, Dea Mazaya, Dian Sugiarti. 2017. *Pemasaran Syariah: Teori Dan Aplikasi.* 1st ed. Depok: Kencana.

Nurul Tari Rahmawati, Mulyadi Kosim, S. (2023). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional : *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *4*(4), 894–907.

Putri, D. A., & Putri, Y. E. (2024). a Pengaruh Fasilitas Belajar , Kebiasaan Belajar , Teman Sebaya , dan Lingkungan Keluarga terhadap Prestasi Belajar Siswa melalui Minat Belajar sebagai Variabel Intervening pada Siswa Kelas XI Mata Pelajaran Ekonomi di SMA N 2 Bukittinggi . *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran*, *02*(01), 365–374.

Safitri, A., & Rahman, A. (2024). Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di CV . Swalayan Cahaya Abadi. *Journal of Sharia Management and Business*, *4*(2).

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D. Bandung.* Edited by Dr. Sutopo Ir. Bandung: ALFABETA Bandung.

Tyas Fariha Syahputri dan Sri Abidah Suryaningsih. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, *5*(1), 146–159.

Zizah, M. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 10(1), 83-96.